



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Dum

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA DUMAI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan secara elektronik dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

PENGGUGAT, NIK xxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Simalungun 07 Juni 1979 (umur 45 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxx, Kota Dumai, Provinsi Riau, dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik dengan alamat e-mail: xxxxxxxxx, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK xxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Pematang Siantar, 1 Agustus 1963 (umur 61 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxx, Kota Dumai, Provinsi Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah membaca laporan mediasi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 01 Oktober 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dumai, dengan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Dum, tanggal 02 Oktober 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2013 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di hadapan Pejabat PPN Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah nomor 225/29/X/2013 tertanggal 22 Oktober 2013;

Halaman 1 dari 6. Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, pada awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman Tergugat di Jalan xxxxxxxx, Kota Dumai, Provinsi Riau;
3. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus janda (cerai mati), sedangkan Tergugat berstatus duda (cerai mati);
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan badan (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya pasangan suami istri, namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juli tahun 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan oleh karena;
 - 1) Tergugat bersifat tempramental dan emosional seperti suka berkata kasar, menghina, mencaci maki Penggugat;
 - 2) Tergugat pernah mengucapkan kata cerai kepada Penggugat ketika marah;
 - 3) Tergugat lebih mementingkan dan mengikuti perkataan anak Tergugat;
6. Bahwa percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Maret tahun 2023, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena tergugat meminta penggugat untuk pergi dari kediaman bersama sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing layaknya suami istri, baik nafkah lahir maupun bathin serta Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik dan tidak saling memedulikan lagi;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah memusyawarahkan dengan keluarga, baik keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat. Namun sudah sulit mencari solusi untuk mempertahankan dan menyelamatkan perkawinan, sehingga kemelut rumah tangga semakin sulit diselesaikan;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina dan dipertahankan lagi untuk

Halaman 2 dari 6. Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dumai Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGUGAT;
3. Membebaskan biaya Perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang tanggal 17 Oktober 2024 Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di muka persidangan;

Bahwa pada sidang tanggal 31 Oktober 2024 dan 07 November 2024 Penggugat secara berturut-turut tidak hadir di persidangan, walaupun telah diberitahukan pada sidang tanggal 17 Oktober 2024;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini:

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 3 dari 6. Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 31 Oktober 2024 dan 07 November 2024 Penggugat secara berturut-turut tidak hadir di persidangan, walaupun telah diberitahukan pada sidang tanggal 17 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat patut dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Penggugat sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut pada tanggal 31 Oktober 2024 dan 07 November 2024, maka sesuai SEMA Nomor 1 Tahun 2022 yang berbunyi pihak yang hadir pada sidang pertama kemudian tidak pernah hadir lagi 2 (dua) kali berturut turut pada persidangan berikutnya maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal 148 R. Bg serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara No.xxx/Pdt.G/2024/PA.Dum. tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard Niet);
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp164.000,00 (seratus enam puluh empat ribu rupiah);

Halaman 4 dari 6. Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Dumai pada hari **Kamis** tanggal 07 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh **Muliyas, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Niva Resna, S.Ag.** dan **Husnimar, S.Ag., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Rismal Riandi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Tergugat dan diluar hadirnya Penggugat secara elektronik.

Ketua Majelis,

Ttd

Muliyas, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd

Ttd

Niva Resna, S.Ag.

Husnimar, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Rismal Riandi, S.H.

Halaman 5 dari 6. Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp 80.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp 14.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp 10.000,00

JUMLAH	:	Rp164.000,00
---------------	---	--------------

(seratus enam puluh empat ribu rupiah).